



P E N E T A P A N

Nomor 0661/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai PEMOHON;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0371/21/XII/2016, tanggal 26 Desember 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanggamus, tanggal 06 September 2017 Nomor 0661/Pdt.G/2017/PA.Tgm atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, Ketua Majelis telah menentukan penetapan hari sidang pengucapan ikrar talak pada tanggal 25 September 2017 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) ikrar talak nomor : 0661/Pdt.G/2017/PA.Tgm tanggal 05 Oktober 2017 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 0661/Pdt.G/2017/PA.Tgm Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut: "Bismillahirrahmaanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 11 Oktober 2017, saya (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i atas istri saya (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus dengan tidak dihadiri istri saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon tidak hadir, sehingga tidak diketahui dalam keadaan suci atau haid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ini kepada Kotaagung Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raji;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kotaagung Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kotaagung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Sri Nur'ainy Madjid, SHI. sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. dan Maswari, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Fajri Nur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dengan tidak dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Hakim Anggota II,

Maswari, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, SH.

Biaya Penetapan:

Biaya Panggilan : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)